



**KAJIAN HUKUM PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG
PENERAPAN HASIL INOVASI DAERAH TAHUN 2025**

Disusun oleh :

**Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Penerapan
Hasil Inovasi Daerah Tahun 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 5 Trenggalek. Telp./Fax. (0355) 791121

<https://bappedalitbang.trenggalekkab.go.id/>

1. GAMBARAN UMUM

Inovasi Daerah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat secara optimal. Adapun sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan hal tersebut, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a) mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; c) tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e) dapat direplikasi.

Tahapan inovasi daerah dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah maupun anggota masyarakat. Selanjutnya inisiatif dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok
- c. perubahan yang akan dilakukan;
- d. tujuan Inovasi Daerah;
- e. manfaat yang diperoleh;
- f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

Adapun Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah disiapkan oleh kepala Daerah dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh kepala Daerah dengan dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah. Selanjutnya Proposal Inovasi Daerah dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Tim independen beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan

kebutuhan. Tim independen dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah. Selanjutnya proposal Inovasi Daerah dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD. Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD, disampaikan kepada kepala Daerah. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria Inovasi Daerah.

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis. Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi. Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi. Dalam hal hasil evaluasi inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau kepala Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah. Apabila inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada kepala Daerah untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Apabila inisiatif Inovasi Daerah disampaikan kepada kepala Daerah, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Dalam hal hasil evaluasi inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

Evaluasi inisiatif inovasi dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

2) Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Penetapan keputusan kepala Daerah untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah, dilakukan setelah

dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen. Penetapan keputusan kepala Daerah untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Sedangkan, penetapan keputusan kepala Daerah untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Keputusan kepala Daerah sekurang-kurangnya memuat:

- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
- b. bentuk Inovasi Daerah;
- c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- d. tujuan Inovasi Daerah;
- e. manfaat yang diperoleh;
- f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

Keputusan kepala Daerah dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Keputusan kepala Daerah disampaikan oleh kepala Daerah kepada Menteri. Selanjutnya Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

3) Uji Coba Inovasi Daerah

Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan kepala Daerah. Uji coba dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba. Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan. Apabila uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Penghentian uji coba dilakukan atas persetujuan kepala Daerah dan diberitahukan kepada Menteri.

Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan

pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada kepala Daerah. Adapun Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

4) Penerapan Inovasi Daerah

Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Perda untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Sedangkan, penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pada proses pelaksanaan inovasi daerah, saat ini sudah tahap penerapan inovasi. Adapun tahapan selanjutnya adalah penetapan inovasi dalam Peraturan Bupati sebagai produk hukum. Pada tahap ini telah disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerapan Hasil Inovasi Daerah Tahun 2025. Substansi yang akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Peralihan
3. Ketentuan Penutup

Selain batang tubuh, Rancangan Peraturan Bupati di atas juga memiliki lampiran Dokumen Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari:

1. Nomor Inovasi
2. Nama Inovasi
3. Perangkat Daerah Penyelenggara

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Draft Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Penerapan Hasil Inovasi Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Draft Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Penerapan Hasil Inovasi Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. membentuk kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi

Selanjutnya beberapa landasan hukum yang mendasari penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Peraturan Bupati Trenggalek adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
 - Pasal 386 ayat (1); Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
 - Pasal 386 ayat (2); Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Pasal 388 ayat (6); Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
 - Pasal 2 ayat (1); Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Pasal 20 ayat (1); Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Pasal 20 ayat (2) poin a; Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Inovasi Daerah merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, sehingga diperlukan perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan inovasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Adapun dalam penilaian terhadap inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri, regulasi berupa Peraturan Kepala Daerah memiliki nilai tertinggi dalam indikator regulasi inovasi daerah, sehingga diharapkan kematangan inovasi daerah menjadi lebih tinggi yang pada akhirnya dapat memperbanyak peluang Kabupaten Trenggalek dalam mendapatkan penghargaan inovasi daerah.